



PUTUSAN

Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 22 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun VI, RT024, RW012, Desa Itik Renday, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wana, 12 Oktober 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dulu tinggal di Dusun VI, RT024, RW012, Desa Itik Renday, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui keberadaan nya sejak tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Novermber 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1223/95/XII/1995, tertanggal 6 Desember 1995;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sampai pisah rumah dan sudah dikaruniai 2 anak;

- Nourlaila Supriyono Putri, NIK 6104046505990002 lahir di Kalimantan Barat, 25 Mei 1999, pendidikan SMA, sudah berumah tangga.

- Nourlaili Maghfiroh Supriyono, NIK 6104046211080003 lahir di Wana 22 November 2008, Pendidikan SMA, dalam asuhan Penggugat;

- Muhammad Yazid Al Bustami S Putra, NIK 1807171308160002 lahir di Wana 13 Agustus 2016, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering cekcok sehingga terjadi pertengkaran terus menerus, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2015, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu sering cekcok sehingga terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun setelah itu Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

6. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), berdasarkan surat keterangan Ghoib No: 053/474.3/18-07/17.2005/2024;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 6104046208750002, tanggal 23 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1223/95/XII/1995 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 06 Desember 1995, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Mulyono bin Ponirin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, RT 002, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kababupaten Lampung Timur. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu kalau sekitar 10 tahun terakhir Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat supaya menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Imam Tobroni bin Ma'ruf**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V, RT 002, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu kalau sekitar 10 tahun terakhir Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat lagi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat supaya menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) tahun;
4. Tergugat tidak diketahui alasan kepergiannya meninggalkan Penggugat;
5. Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
3. Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan/ dijatuhkan talak satu bain suhgra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Tergugat telah pergi dan tidak pulang meninggalkan Penggugat dan keduanya telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sudah tidak mau hidup rukun lagi bersama dengan Penggugat. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له من دعي

Artinya : " Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan tersebut tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 13 Putusan
Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 13 Putusan
Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	475.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 13 Putusan
Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sdn